



MAQASID: Jurnal Studi Hukum Islam

Issn: 2252-5289 (Print)

Issn: 2615-2622 (Online)

Website: <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/Maqasid>

Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam/Vol. 10, No. 1, 2021 (1-13)

PERBEDAAN PRAKTEK GADAI KONVENSIONAL DENGAN SYARIAH: STUDI KASUS PADA PERUM PEGADAIAN CABANG KEBOMAS GRESIK

Haqiqi Rafsanjani

Universitas Muhammadiyah Surabaya

Abstrak

Pegadaian konvensional dengan pegadaian syariah memiliki perbedaan dalam pelaksanaan kinerja untuk memenuhi tujuan organisasinya. Pada umumnya pegadaian syariah dan konvensional memiliki tujuan yang sama yakni menyediakan dana kepada masyarakat yang membutuhkan dengan jaminan barang tertentu. Dalam penulisan makalah ini, ingin menemukan bagaimana perbedaan pegadaian konvensional dengan pegadaian syariah

Kata kunci: gadai, rahn

Latar Belakang

Di Indonesia satu-satunya lembaga pegadaian yang resmi dan didirikan oleh pemerintah dinamakan Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian. Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang merupakan lembaga perkreditan non bank, yang memberikan jasa pelayanan kredit berdasarkan hukum gadai dan berlaku untuk siapa saja dengan syarat jaminan berupa benda-benda bergerak. Masyarakat yang membutuhkan dan diwajibkan menyerahkan benda bergerak sebagai jaminan kepada Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian.

Meskipun banyak lembaga keuangan yang menawarkan pinjaman atau kredit, namun Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian tetap menjadi pilihan masyarakat yang membutuhkan dana, karena lembaga ini mampu menyediakan dana secara cepat dengan prosedur yang mudah. Hal ini sesuai dengan semboyan dari Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian itu sendiri yaitu “Mengatasi Masalah Tanpa Masalah”.

Kehadiran Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian yang didirikan pemerintah mengusung peran sosial yang cukup jelas, yaitu membantu pemerintah untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, meski peran lain sebagai perusahaan, juga terus ditingkatkan. Bagi masyarakat golongan ekonomi menengah ke bawah keberadaannya merupakan pilihan yang sangat tepat untuk memperoleh dana atau kredit, yang oleh Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian dikenal dengan istilah "Uang Pinjam". Selain itu juga Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian sangat berpengaruh untuk menghapus bank gelap, praktek ijon, riba dan lain-lain yang sifatnya lintah darat dan hanya menambah beban dan masalah bagi masyarakat ekonomi lemah.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian mempunyai peranan yang sangat penting dalam membantu pemerintah untuk meningkatkan pemerataan pembangunan, meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat dalam rangka program mengentaskan kemiskinan.

Karena sebagian besar masyarakat Indonesia adalah penganut agama Islam, maka Perum Pegadaian meluncurkan sebuah produk gadai yang berbasis prinsip-prinsip syariah sehingga masyarakat mendapat beberapa keuntungan yaitu cepat, praktis dan menentramkan. Cepat karena hanya membutuhkan waktu 15 menit untuk prosesnya, praktis karena persyaratannya mudah, jangka waktu fleksibel dan terdapat kemudahan lain, serta menentramkan karena sumber dana berasal dari sumber yang sesuai dengan syariah begitu pun dengan proses gadai yang diberlakukan. Produk yang dimaksud di atas adalah produk Gadai Syariah. Pegadaian Syariah sebagai lembaga yang dimiliki pemerintah tentunya memiliki perbedaan tersendiri dari lembaga keuangan lainnya.

Pegadaian Konvensional

Pengertian Gadai Secara Umum

Beberapa pendapat mengenai definisi gadai dan pegadaian:

1. Menurut Kasmir (2010:262), secara umum pengertian usaha gadai adalah:
Kegiatan menjaminkan barang-barang berharga kepada pihak tertentu, guna memperoleh sejumlah uang dan barang yang akan dijaminkan akan ditebus kembali sesuai dengan perjanjian antara nasabah dengan lembaga gadai.
2. Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1150, gadai adalah: Suatu hak yang diperoleh seseorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seseorang yang berhutang atau oleh orang lain atas namanya dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang-orang yang berpiutang lainnya,

dengan pengecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya-biaya mana harus didahulukan.

Perusahaan Umum Pegadaian adalah suatu badan usaha di Indonesia yang secara resmi mempunyai izin untuk melaksanakan kegiatan lembaga keuangan berupa pembiayaan dalam bentuk penyaluran dana ke masyarakat atas dasar hukum gadai.

Menurut Kasmir (2010:262) bahwa usaha gadai memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. Terdapat barang-barang berharga yang akan digadaikan.
2. Nilai jumlah pinjaman tergantung nilai barang yang digadaikan.
3. Barang yang digadaikan dapat ditebus kembali.

Landasan Hukum Gadai Konvensional

1. Undang-undang Nomor 9 tahun 1969 pasal 6 dijelaskan bahwa sifat usaha pegadaian adalah menyediakan pelayanan bagi kemanfaatan umum dan sekaligus memupuk keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan.
2. Undang-undang Nomor 9 tahun 1969 pasal 7 dijabarkan:
 - a. Turut meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama golongan menengah ke bawah melalui penyediaan dana atas dasar hukum gadai dan jasa di bidang keuangan lainnya berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
 - b. Menghindarkan masyarakat dari gadai gelap, praktek riba dan pinjaman tidak wajar.

Pegadaian Syariah

Pengertian gadai Syariah

Menurut Rivai, Andria, dan Ferry (2007:1339): “Gadai dilihat dari sisi fiqih disebut “Ar-Rahn” yaitu suatu akad (perjanjian) pinjam meminjam dengan menyerahkan barang milik sebagai tanggungan utang”.

Landasan Hukum Gadai syariah

Menurut Rivai, Andria, dan Ferry (2007:1340) landasan hukum gadai syariah yaitu:

1. Dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah (2): 283.

Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang oleh yang berpiutang.
2. HR. Bukhari dan Muslim
Sesungguhnya Rasulullah SAW pernah membeli makanan seorang Yahudi dan nabi menggadaikan sebuah baju besi kepadanya.
3. HR. Asy-Syafi'i, Al-Daraquthni dan Ibnu Majah

Tidak terlepas kepemilikan barang gadai dari pemilik yang menggadaikannya. Ia memperoleh manfaat dan menanggung resikonya.

4. HR. Jama'ah, kecuali Muslim dan An-Nasa'i
Tunggangan (kendaraan) yang digadaikan boleh dinaiki dengan menanggung biayanya dan binatang ternak yang digadaikan dapat diperah susunya dengan menanggung biayanya. Bagi yang menggunakan kendaraan dan pemerah susu wajib menyediakan biaya perawatan dan pemeliharaan.
5. HR Jamaah kecuali Muslim dan Nasa'i-Bukhari
Apabila ada ternak digadaikan, maka punggungnya boleh dinaiki (oleh orang yang menerima gadai), karena ia telah mengeluarkan biaya (menjaga)nya. Apabila ternak itu digadaikan, maka air susunya yang deras boleh diminum (oleh orang yang menerima gadai), karena ia telah mengeluarkan biaya (menjaga)nya. Kepada orang yang naik dan minum, maka ia harus mengeluarkan biaya (perawatan)nya.
6. Fatwa Dewan Syariah Nasional No.25/DSN-MUI/III/2002, tanggal 26 Juni 2002 menyatakan, bahwa jaminan hutang dalam bentuk Rahn dibolehkan
7. Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.26/DSN-MUI/III/2002, tanggal 28 Maret 2002 tentang Rahn Emas

Perbedaan Pegadaian Konvensional dengan Syariah

Pada pegadaian konvensional hanya melakukan satu akad perjanjian hutang piutang dengan jaminan barang bergerak yang jika ditinjau dari aspek hukum konvensional, keberadaan barang jaminan dalam gadai bersifat aksesoir, sehingga Pegadaian Konvensional bisa tidak melakukan penahanan barang jaminan atau dengan kata lain melakukan praktik fidusia. Berbeda dengan pegadaian syariah yang mensyaratkan secara mutlak keberadaan barang jaminan untuk membenarkan penarikan bea jasa simpan.

Pegadaian syariah tidak menekankan pada pemberian bunga dari barang yang digadaikan. Meski tanpa bunga, pegadaian syariah tetap memperoleh keuntungan seperti yang sudah diatur oleh Dewan Syariah Nasional. Yaitu memberlakukan biaya pemeliharaan dari barang yang digadaikan. Biaya itu dihitung dari nilai barang, bukan dari jumlah pinjaman. Sedangkan pada Pegadaian konvensional, biaya yang harus dibayar sejumlah dari yang dipinjamkan.

Perbedaan antara Pegadaian Syariah dengan Pegadaian Konvensional akan di jelaskan pada tabel berikut ini.

Perbedaan Gadai Syariah dengan Konvensional

No	Pegadaian Konvensional	Pegadaian Syariah
1	Didasarkan pada Peraturan	Didasarkan pada Peraturan

	Pemerintah Nomor 103 Tahun 2000	Pemerintah Nomor 103 Tahun 2000 dan Hukum Agama Islam
2	Biaya administrasi menurut prosentase berdasarkan golongan barang	Biaya administrasi menurut ketentuan berdasarkan golongan barang
3	Bilamana lama pengembalian pinjaman lebih dari perjanjian barang gadai dilelang kepada masyarakat	Bilamana lama pengembalian pinjaman lebih dari akad, barang gadai nasabah dijual kepada masyarakat
4	Sewa modal dihitung dengan: Prosentase x Uang Pinjaman (UP)	Jasa simpanan dihitung dengan: Konstanta x taksiran
5	Maksimal jangka waktu 4 bulan	Maksimal jangka waktu 3 bulan
6	Uang kelebihan (UK) = hasil lelang – (uang pinjaman + sewa modal + biaya lelang)	Uang kelebihan (UK) = hasil penjualan – (uang pinjaman + jasa penitipan + biaya penjualan)
7	Bila dalam satu tahun uang kelebihan tidak diambil, uang kelebihan tersebut menjadi milik pegadaian	Bila dalam satu tahun uang kelebihan tidak diambil, diserahkan kepada Lembaga ZIS
8	1 hari dihitung 15 hari	1 hari dihitung 5 hari
9	Mengenakan bunga (sewa modal) terhadap nasabah yang memperoleh pinjaman	Tidak mengenakan bunga pada nasabah yang mendapatkan pinjaman
10	Istilah-istilah yang digunakan: a. Gadai b. Pegadaian c. Nasabah d. Barang pinjaman e. Pinjaman	Istilah-istilah yang digunakan: a. Rahn b. Murtahan c. Rahin d. Marhun e. Marhun bih

Perbedaan Perhitungan Laba Pegadaian Konvensional dengan syariah Konsep Laba Secara Umum

Secara umum para pakar dalam bidang akuntansi mendefinisikan pengertian laba dengan berbagai macam deskripsi seperti Commite On Terminology (Sofyan Syafri H.2004) dalam Aliyal Azmi (2007:12) mendefinisikan laba sebagai jumlah yang berasal dari pengurangan harga pokok produksi, biaya lain dan kerugian dari penghasilan atau penghasilan operasi. Stice, Skousen (2009:240) laba adalah pengambilan atas investasi kepada pemilik. IAI tidak menerjemahkan pendapatan dengan istilah laba, tetapi dengan istilah penghasilan. Konsep Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan, (IAI,1994) mengartikan penghasilan yakni penghasilan adalah kenaikan manfaat

ekonomi selama satu periode akuntansi dalam bentuk pemasukan atau penambahan aktiva atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanam modal.

Konsep Laba Secara Syariah

Laba adalah salah satu unsur penting dalam perdagangan, perdagangan dilakukan untuk mencari keuntungan sebagai upaya mencari nafkah memenuhi kebutuhan hidup. Laba adalah sinonim dengan perkataan untung, atau profit dalam bahasa Inggris. Laba dalam bahasa Arab disebut dengan *al-rihb* yang diartikan dengan pertambahan atau pertumbuhan dalam perdagangan. Ada juga istilah lain yang terkait dengan laba seperti *al-nama'*, *al-ghallah*, *al-faidah*. Kata *rihb* sendiri hanya terdapat satu kali dalam Al-Quran yakni saat Allah mengecam tindakan orang-orang munafik. Mereka itulah orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk, Maka tidaklah beruntung perniagaan mereka dan tidaklah mereka mendapat petunjuk (QS.2: 16).

Kata *rihb* dapat diartikan sebagai pertambahan atau kelebihan yang dihasilkan dari unsur modal dan usaha perdagangan. Dalam hal ini, terjadi perbedaan pandangan para ulama tentang cakupan dan batasan untung, Al-Thabari berpendapat bahwa unsur untung yang diperoleh dari perdagangan adalah sebagai ganti barang yang dimiliki oleh si penjual ditambah dengan kelebihan dari harga barang saat dibeli sebelumnya. Dengan demikian, jika terjadi pertukaran barang tanpa ada pergantian atau kelebihan dari harga barang yang dibeli sebelumnya, berarti pedagang tersebut mengalami kejadian yang dinamakan *merugi*.

Agak berbeda cakupan laba menurut Al-Naisabury, baginya laba adalah pertambahan dari modal pokok setelah ada unsur usaha perdagangan. Sebab, Al-Naisabury mendefinisikan perdagangan sebagai perputaran harta dalam lingkaran perdagangan yang bertujuan memperoleh pertambahan (nilai) dari barang tersebut. Sedangkan Zamakhsari mendefinisikan laba sebagai kelebihan dari modal pokok setelah ada unsur usaha perdagangan. Karenanya, perdagangan adalah aktivitas pedagang yang membeli suatu barang dan menjualnya untuk mendapatkan laba.

Metode Penghitungan Laba Pegadaian Syariah

Mekanisme operasional Pegadaian Syariah dapat digambarkan sebagai berikut: Melalui akad *rahn*, nasabah menyerahkan barang bergerak dan kemudian Pegadaian menyimpan dan merawatnya di tempat yang telah disediakan oleh Pegadaian. Akibat yang timbul dari proses penyimpanan adalah timbulnya biaya-biaya yang meliputi nilai investasi tempat penyimpanan, biaya perawatan dan keseluruhan proses kegiatannya. Atas dasar ini dibenarkan bagi Pegadaian mengenakan biaya sewa kepada nasabah sesuai jumlah yang disepakati oleh kedua belah pihak.

Adapun ketentuan atau persyaratan yang menyertai akad tersebut meliputi:

1. Akad. Akad tidak mengandung syarat fasik/bathil seperti murtahin mensyaratkan barang jaminan dapat dimanfaatkan tanpa batas.
2. Marhun Bih (Pinjaman). Pinjaman merupakan hak yang wajib dikembalikan kepada murtahin dan bisa dilunasi dengan barang yang dirahnkan tersebut. Serta, pinjaman itu jelas dan tertentu.
3. Marhun (barang yang dirahnkan). Marhun bisa dijual dan nilainya seimbang dengan pinjaman, memiliki nilai, jelas ukurannya, milik sah penuh dari rahin, tidak terkait dengan hak orang lain, dan bisa diserahkan baik materi maupun manfaatnya.
4. Jumlah maksimum dana rahn dan nilai likuidasi barang yang dirahnkan serta jangka waktu rahn ditetapkan dalam prosedur.
5. Rahin dibebani jasa manajemen atas barang berupa: biaya asuransi, biaya penyimpanan, biaya keamanan, dan biaya pengelolaan serta administrasi.

Untuk dapat memperoleh layanan dari Pegadaian Syariah, masyarakat hanya cukup menyerahkan harta geraknya (emas, berlian, kendaraan, dan lain-lain) untuk dititipkan disertai dengan copy tanda pengenal. Kemudian staf Penaksir akan menentukan nilai taksiran barang bergerak tersebut yang akan dijadikan sebagai patokan perhitungan pengenaan sewa simpanan (jasa simpan) dan plafon uang pinjaman yang dapat diberikan. Taksiran barang ditentukan berdasarkan nilai intrinsik dan harga pasar yang telah ditetapkan oleh Perum Pegadaian. Maksimum uang pinjaman yang dapat diberikan adalah sebesar 90% dari nilai taksiran barang.

Setelah melalui tahapan ini, Pegadaian Syariah dan nasabah melakukan akad dengan kesepakatan:

1. Jangka waktu penyimpanan barang dan pinjaman ditetapkan selama maksimum empat bulan.
2. Nasabah bersedia membayar jasa simpan sebesar Rp 80,- (delapan puluh rupiah) dari kelipatan taksiran Rp 10.000,- per 10 hari yang dibayar bersamaan pada saat melunasi pinjaman.

Tarif Ijarah per 10 Hari :

Taksiran
Rp. 80 x -----
Rp. 10.000

3. Membayar biaya administrasi yang besarnya ditetapkan oleh Pegadaian pada saat pencairan uang pinjaman. Dengan ketentuan sebagai berikut:

Beban Biaya Administrasi Pada Pegadaian Syariah

GOLONGAN	PINJAMAN	BIAYA ADMINISTRASI
GOL. A	Rp. 20.000 – 150.000	Rp. 1.000
GOL. B	Rp. 151.000 – 500.000	Rp. 5.000
GOL. C	Rp. 501.000 – 1.000.5000	Rp. 8.000
GOL. D	Rp. 1.001.000 – 5.000.000	Rp. 16.000
GOL. E	Rp. 5.010.000 – 10.000.000	Rp. 25.000
GOL. F	Rp. 10.050.000 – 20.000.000	Rp. 40.000
GOL. G	Rp. 20.100.000 – 50 Jt	Rp. 50.000
GOL. H	Rp. 50.100.000 – 200 Jt	Rp. 60.000


Nasabah dalam hal ini diberikan kelonggaran untuk

1. melakukan penebusan barang/pelunasan pinjaman kapan pun sebelum jangka waktu empat bulan
2. mengangsur uang pinjaman dengan membayar terlebih dahulu jasa simpan yang sudah berjalan ditambah bea administrasi
3. Atau hanya membayar jasa simpannya saja terlebih dahulu jika pada saat jatuh tempo nasabah belum mampu melunasi pinjaman uangnya

Jika nasabah sudah tidak mampu melunasi hutang atau hanya membayar jasa simpan, maka Pegadaian Syariah melakukan eksekusi barang jaminan dengan cara dijual, selisih antara nilai penjualan dengan pokok pinjaman, jasa simpan dan pajak merupakan uang kelebihan yang menjadi hak nasabah. Nasabah diberi kesempatan selama satu tahun untuk mengambil kelebihan uang, dan jika dalam satu tahun ternyata nasabah tidak mengambil uang tersebut, Pegadaian Syariah akan menyerahkan kelebihan uang kepada Badan Amil Zakat sebagai ZIS.

Teknis operasional dalam lembaga pegadaian syariah dapat diilustrasikan sebagai berikut:

Teknis Operasional Lembaga Pegadaian Syariah



Metode Penghitungan Laba Pegadaian Konvensional

Nilai taksiran atas barang yang akan digunakan tidak sama dengan besarnya pinjaman yang diberikan. Setelah nilai taksiran ditentukan, petugas menentukan jumlah uang pinjaman yang dapat diberikan. Penentuan uang pinjaman ini juga ditentukan oleh Perum Pagadaian berdasarkan golongan yang besarnya berkisar antara 80-92%.


Pinjaman kemudian digolongkan atas dasar jumlah untuk menentukan syarat-syarat pinjaman seperti besarnya sewa modal, jangka waktu pelunasan, jadwal atau waktu pelepasan. Adapun tarif sewa modal per 15 hari adalah sebagai berikut:

Tarif Sewa Modal Pada Pegadaian Konvensional


Golongan	Tarif Sewa Modal (Bunga)	Pinjaman
Golongan A	0,15 %	Rp. 5.000 – 150.000
Golongan B	1,2 %	Rp. 151.000 – 500.000
Golongan C	1,3 %	Rp. 510.000 – 20.000.000
Golongan D	1 %	≥ Rp. 20.500.000

Jangka waktu kredit yang diberikan oleh Perum Pegadaian adalah 120 hari atau 4 bulan, jika nasabah belum dapat mengembalikan pinjaman atau menebus maka dapat diperpanjang atau digadai ulang. Permintaan atau perbaharui kredit dikenakan biaya administrasi pada bank konvensional adalah sebesar 1 % dari uang pinjaman. Pemberian uang pinjaman dan pelunasan pinjaman dapat digambarkan sebagai berikut:

Pemberian Uang Pinjaman



Pelunasan Pinjaman



Analisis Perbandingan Model

Dari uraian diatas dapat dicermati perbedaan yang cukup mendasar dari teknik transaksi Pegadaian Syariah dibandingkan dengan Pegadaian konvensional, yaitu:

1. Di Pegadaian konvensional, tambahan yang harus dibayar oleh nasabah yang disebut sebagai sewa modal, dihitung dari nilai pinjaman.
2. Pegadaian konvensional hanya melakukan satu akad perjanjian: hutang piutang dengan jaminan barang bergerak yang jika ditinjau dari aspek hukum konvensional, keberadaan barang jaminan dalam gadai bersifat aksesoir, sehingga Pegadaian konvensional bisa tidak melakukan penahanan barang jaminan atau dengan kata lain melakukan praktik fidusia. Berbeda dengan Pegadaian syariah yang mensyaratkan secara mutlak keberadaan barang jaminan untuk membenarkan penarikan bea jasa simpan.

Pegadaian syariah tidak menekankan pada pemberian bunga dari barang yang digadaikan. Meski tanpa bunga, pegadaian syariah tetap memperoleh keuntungan seperti yang sudah diatur oleh Dewan Syariah Nasional, yaitu memberlakukan biaya pemeliharaan dari barang yang digadaikan. Biaya itu dihitung dari nilai barang, bukan dari jumlah pinjaman. Sedangkan pada pegadaian konvensional, biaya yang harus di bayar sejumlah dari yang dipinjamkan.

Perbandingan Perhitungan Gadai Syariah dengan Gadai Konvensional

Pegadaian Syariah		Pegadaian Konvensional	
Taksiran Marhun	= Rp. 924.075	Taksiran Barang	= Rp. 924.075
Uang Pinjaman yg diterima	= 90% x Rp. 924.075 = Rp. 832.000	Uang Pinjaman yg diterima	= 90% x Rp. 924.075 = Rp. 832.000
Biaya admin Gol C	= Rp. 8.000	Biaya admin Gol C (1%x UP)	= Rp. 8.500
Ijaroh per 10 hari x 3 (30 hari/1 bulan)	= Rp. 22.200	Tarif sewa modal (bunga, 1.3% per 15 hari x 2 = 2,6%/bulan)	= Rp. 22.000
Total	Rp. 862.200	Total	Rp. 862.500

Dari perhitungan perbandingan yang ditunjukkan tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah pinjaman yang diberikan pegadaian Syariah lebih rendah Rp. 300 dari pada pegadaian Konvensional. Secara otomatis jumlah laba yang diperoleh antara pegadaian Syariah lebih rendah dari pada pegadaian Konvensional.

Pegadaian syariah tidak menekankan pada pemberian bunga dari barang yang digadaikan. Meski tanpa bunga, pegadaian syariah tetap memperoleh keuntungan seperti yang sudah diatur oleh Dewan Syariah Nasional, yaitu memberlakukan biaya pemeliharaan dari barang yang digadaikan. Biaya itu dihitung dari nilai barang, bukan dari jumlah pinjaman. Sedangkan pada pegadaian konvensional, biaya yang harus di bayar sejumlah dari yang dipinjamkan.

Perbedaan Perlakuan Akuntansi Pendapatan pegadaian Konvensional dengan Syariah

Pada Pegadaian berbasis konvensional dan Pegadaian berbasis syariah, perlakuan akuntansi pendapatan diakui secara akrual dan penerapan accrual basis bagi Pegadaian Syariah ini tidak melanggar prinsip syariah, justru dapat membantu memberikan informasi yang obyektif dan benar dalam penghitungan kekayaan sebagai dasar penghitungan zakat dan memperhatikan aspek keadilan.

Perbandingan perhitungan bunga pada Pegadaian konvensional lebih besar dari pada tarif ijaroh yang dikenakan oleh pihak Pegadaian syariah (murtahin) kepada nasabah (rahin), sistem operasional di Pegadaian berbasis syariah mulai dari pengajuan pinjaman (marhun bih) oleh nasabah hingga pelunasan pinjaman atau pelelangan barang jaminan bagi nasabah yang tidak dapat melunasi pinjaman hingga waktu jatuh tempo pada umumnya telah berjalan dengan baik sesuai dengan prinsip syariah yang telah ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional. Namun ada sedikit kekurangan dalam prosedur pembentukan pendapatan di Pegadaian syariah yaitu tidak adanya pengawasan terhadap penggunaan dana pinjaman nasabah sehingga dikhawatirkan adanya penggunaan dana di bidang yang tidak sesuai syariah. Jika hal tersebut terjadi berarti esensi dan prinsip syariah telah hilang pada lembaga keuangan tersebut.

Pegadaian syariah tidak menekankan pada pemberian bunga dari barang yang digadaikan. Meski tanpa bunga, Pegadaian berbasis syariah tetap memperoleh keuntungan seperti yang sudah diatur oleh Dewan Syariah Nasional, yaitu memberlakukan biaya pemeliharaan dari barang yang digadaikan. Biaya itu di hitung dari nilai barang, bukan dari jumlah pinjaman. Sedangkan pada Pegadaian konvensional, biaya yang harus dibayar sejumlah dari yang dipinjamkan.

Dalam sistem pembayaran, Pegadaian berbasis konvensional terdapat bunga atau dikenal dengan tarif sewa modal berbeda – beda tiap golongan yang diperpanjang 15 hari di mana batas jatuh tempo peminjaman sama – sama 120 hari, sedangkan Pegadaian berbasis syariah dikenal beberapa istilah seperti biaya ijarah yang dikenakan per 10 hari, golongan Marhun Bih, plafon Marhun Bih, dan biaya administrasi per SBR (Surat Bukti Rahn).

Perlakuan akuntansi pendapatan pada Pegadaian syariah dan Pegadaian konvensional sebenarnya hampir sama, hanya berbeda pada istilahnya saja. Pendapatan ijarah pada Pegadaian berbasis syariah setelah dikonsolidasi dengan Pegadaian berbasis konvensional akunnya menjadi Pendapatan sewa modal, begitupun untuk penyaluran dan pelunasan Marhun Bih akunnya menjadi penyaluran pinjaman yang diberikan dan pelunasan pinjaman yang diberikan.

Perlakuan Akuntansi Pendapatan Pegadaian berbasis konvensional dengan Pegadaian berbasis syariah di Perum Pegadaian

No	Perlakuan Akuntansi	Konvensional	Syariah
1	Pengukuran	Diukur menurut harga yang terjadi dalam transaksi.	Diukur menurut harga yang terjadi dalam transaksi.
2	Pengakuan dan pencatatan	Mengakui pendapatan berdasarkan akrual basis.	Mengakui pendapatan berdasarkan akrual basis.
3	Penyajian dan pengungkapan	Dalam membuat laporan keuangan, penyajian pendapatan pada laba rugi memisahkan pendapatan usaha, pendapatan usaha lainnya, dan pendapatan lain-lain serta biaya-biaya sehubungan dengan pendapatan yang Di maksud.	Dalam membuat laporan keuangan, tetap tunduk pada ketentuan yang masih berlaku di Pegadaian. Laporan keuangan syariah menyajikan penyaluran Marhun Bih sebagai pengembalian pinjaman yang diberikan, serta pendapatan ijarah sebagai pendapatan sewa modal. Ketika laporan keuangan Pegadaian konvensional dan syariah dikonsolidasi, jumlah proporsi pendapatan di masing-masingcabang diungkapkan pada catatan laporan keuangan. Di sini hampir tidak ada

			perbedaan antara Pegadaian konvensional dan syariah. Yang membedakan pada namanya saja, serta proporsi besarnya pemberian tarif sewa modal/ijaroh dan biaya administrasi.
--	--	--	---

Kesimpulan

Hasil dari pembahasan mengenai perbedaan antara pegadaian konvensional dengan pegadaian syariah dapat di ambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Diantara pegadaian Syariah dan Konvensional, pegadaian Syariah dalam memberi pinjaman kepada masyarakat tidak menggunakan sewa modal (bunga pinjaman)
2. Diantara pegadaian Syariah dan Konvensional, pegadaian Syariah mensyaratkan secara mutlak keberadaan barang jaminan untuk membenarkan penarikan bea jasa simpan. Sedangkan pegadaian Konvensional hanya melakukan satu akad perjanjian yakni hutang piutang dengan jaminan barang bergerak yang apabila ditinjau dari aspek hukum konvensional, keberadaan barang jaminan dalam gadai bersifat aksesoir, sehingga pegadaian Konvensional dapat tidak melakukan penahanan barang jaminan atau dengan kata lain melakukan praktek fidusia.

Daftar Pustaka

- Huda, N. Dan Heykal M, *Lembaga Keuangan Islam, Tinjauan Teoritis Dan Praktis*, Jakarta: Kencana, 2010, edisi pertama
- Soemitra, Andri, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana, 2010, edisi pertama, cetakan kedua.